



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 300/VI /TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR PADA PUSAT LAYANAN
PERIZINAN KECAMATAN KEPULAUAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan di kepulauan melalui Pusat Layanan Perizinan Kecamatan Kepulauan, diperlukan operator untuk mengoperasikan sistem SAYA PRIA CAKEP;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 109); dan
18. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 144 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 695).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Petugas Operator pada Pusat Layanan Perizinan Kecamatan Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Petugas Operator sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. menerima pemohon sampai selesai terlayani;
 2. melakukan pendampingan kepada pemohon untuk mendapatkan pelayanan terhadap seluruh kegiatan yang dibutuhkan;
 3. melakukan koordinasi dengan Petugas Layanan SAYA PRIA CAKEP di DPMPTSPK;
 4. mencetak hasil layanan sesuai kebutuhan pemohon;
 5. melaporkan hasil pelayanan setiap bulan kepada Camat dan Kepala Desa dimana lokasi Pusat Layanan berada.
- KETIGA** : Pelayanan yang dilakukan oleh Petugas Operator meliputi bidang :
- a. perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi;
 - b. perizinan non berusaha; dan
 - c. non perizinan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 20 Juni 2022



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 310.2/VI /TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR PUSAT LAYANAN
PERIZINAN KECAMATAN KEPULAUAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

PETUGAS OPERATOR LAYANAN

NO	NAMA OPERATOR LAYANAN	OPD	JABATAN SEKARANG	KETERANGAN
1.	MUHAMMAD KASENG, S.Hut.	Kecamatan Takabonerate	Staf Kecamatan	Diperbantukan di Pusat Layanan Kecamatan Takabonerate
2.	MARLINA	Kecamatan Takabonerate	Staf Kecamatan	Diperbantukan di Pusat Layanan Kecamatan Takabonerate
3.	FARLI ARDYAMSAH NUR, S.Pd	Kecamatan Pasimasunggu	Staf Kecamatan	Diperbantukan di Pusat Layanan Kecamatan Pasimasunggu
4.	AMIRUDDIN, S.IP.	Kecamatan Pasimasunggu Timur	Staf Kecamatan	Diperbantukan di Pusat Layanan Kecamatan Pasimasunggu Timur
5.	PAHRIADI	Kecamatan Pasimasunggu Timur	Staf Kecamatan	Diperbantukan di Pusat Layanan Kecamatan Pasimasunggu Timur

6.	FAHRUL AZIS, S.E.	Kecamatan Pasilambena	Staf Kecamatan	Diperbantukan di Pusat Layanan Kecamatan Pasilambena
7.	ISHAK, S.E.	Kecamatan Pasimarannu	Staf Kecamatan	Diperbantukan di Pusat Layanan Kecamatan Pasimarannu
8.	SITI HAJAR, S.E.	Kecamatan Pasimarannu	Staf Kecamatan	Diperbantukan di Pusat Layanan Kecamatan Pasimarannu
9.	SUHARJO MUNA	Desa Tarupa	Sekretaris Desa	Diperbantukan di Pusat Layanan Desa Tarupa Kecamatan Takabonerate
10.	IWAN	Desa Tarupa	Staf Desa	Diperbantukan di Pusat Layanan Desa Tarupa Kecamatan Takabonerate
11.	JUMRIADI S.Pd.	Desa Kayuadi	Staf Desa	Diperbantukan di Pusat Layanan Desa Kayuadi Kecamatan Takabonerate
12.	ABDUL MALIK, S.T.	Desa Tanamalala	Kepala Urusan Keuangan	Diperbantukan di Pusat Layanan Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu
13	BASIR	Desa Bontosaile	Sekretaris Desa	Diperbantukan di Pusat Layanan Desa Bontosaile Kecamatan Pasimasunggu
14.	FATMAWATI	Desa Ma'minasa	Staf Desa	Diperbantukan di Pusat Layanan Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu

15.	NUR AKBAR	Desa Bontojati	Staf Desa	Diperbantukan di Pusat Layanan Desa Bontojati Kecamatan Pasimasunggu Timur
16.	NUR BAETI	Desa Bontojati	Staf Desa	Diperbantukan di Pusat Layanan Desa Bontojati Kecamatan Pasimasunggu Timur
17.	DAENG MANYAMPAK	Desa Kalaotoa	Staf Desa	Diperbantukan di Pusat Layanan Desa Kalaotoa Kecamatan Pasilambena
18.	HIJRIANTI, S.E.	Desa Lamantu	Staf Desa	Diperbantukan di Pusat Layanan Desa Lamantu Kecamatan Pasimarannu
19.	MULIATI, A.Ma.Par	Desa Majapahit	Staf Desa	Diperbantukan di Pusat Layanan Desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu

